



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 33**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya penanganan pertamanan yang semula berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara, menjadi beralih ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ada perubahan nomenklatur Bidang dan Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara;

- b. bahwa untuk kepastian hukum, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 74), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf e angka 1 Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DLH terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
    2. Seksi Tata Lingkungan;
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
    2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
  - e. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan, terdiri dari :
    1. Seksi Kebersihan dan Pertamanan; dan
    2. Seksi Persampahan;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi DLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah dari Pusat Timbunan Sampah dan/atau Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan pertamanan, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kebersihan Pertamanan dan Persampahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah dari Pusat Timbunan Sampah dan/atau Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan pertamanan, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah dari Pusat Timbunan Sampah dan/atau Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan pertamanan, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah dari Pusat Timbunan Sampah dan/atau Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan pertamanan, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah dari Pusat Timbunan Sampah dan/atau Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan pertamanan, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah dari Pusat Timbunan Sampah dan/atau Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan pertamanan, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan, terdiri dari :
  - a. Seksi Kebersihan dan Pertamanan; dan
  - b. Seksi Persampahan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan.
5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

Seksi Kebersihan dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan kebersihan pengelolaan pertamanan, dan pengangkutan sampah dari Pusat Timbunan Sampah dan/atau Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta pengelolaan pertamanan.



## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 12-6-2017  
BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 12-6-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017  
NOMOR 33

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19721030 199703 1 003